



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara [Pasal 13 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alamsyah Panggabean

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 9 Januari 2020, Pukul 14.07 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Alamsyah Panggabean

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Alamsyah ... saya sudah menyebutkan Saudara Alamsyah. Silakan, Pemohon memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Nama saya Alamsyah Panggabean, untuk selanjutnya sibus sebagai Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Saudara Alamsyah, pada waktu sidang yang awal Pendahuluan sudah banyak masukan yang diberikan oleh Panel Hakim, ya.

4. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan Saudara sampaikan saja pokok-pokok dari Perbaikan Permohonannya, ya. Silakan, pokok-pokoknya saja.

6. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon meminta izin kepada Majelis Panel Hakim dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat untuk menyempurnakan beberapa kalimat Perbaikan Permohonan Pemohon, perbaikan tambahan.

Yang pertama pada halaman 4 nomor 3 bagian huruf b dan huruf d, pada bagian huruf b, kalimat *dikarenakan* diganti menjadi kalimat *apabila*. Pada bagian huruf d setelah kalimat *partai politik* ditambah dengan kalimat yang baru (...)

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, sebentar, sebentar. Halaman 4 huruf berapa? Huruf d?

8. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Huruf b dan huruf d.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Huruf b. Huruf b-nya?

10. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Huruf b, kalimat *dikarenakan* diganti menjadi kalimat *apabila*.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apabila. Ya, lanjut!

12. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Pada bagian huruf d, setelah kalimat partai politik ditambah dengan kalimat yang baru berbunyi, "Pada periode tahun 2019-2014 dan tahun 2014-2019."

Yang kedua, pada halaman 17, Yang Mulia. Pada bagian (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 17, sebentar. Halaman 17 bagian apa?

14. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Nomor 20, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, bagaimana?

16. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Setelah kalimat terakhir *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* ditambah dengan kalimat yang baru dengan bunyi, "Secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Terima kasih, Yang Mulia atas perhatiannya.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi hanya yang halaman 17 angka 20 saja yang diperbaiki, ya?

18. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Angka 20 saja, ya? Angka 20 yang diperbaiki tadi, ya?

20. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada yang lain lagi?

22. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kalau masih diperbolehkan, saya ingin menyempurkan pada bagian Petitumnya, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitum mau disempurnakan apanya?

24. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Petitum setelah pada nomor ... Petitum pada Nomor 2 dan Nomor 3.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa penyempurnaannya?

26. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Setelah secara bersyarat ... pada nomor 2, secara bersyarat setelah *conditionally unconstitutional* ditambah kalimat yang baru, Sepanjang tidak dimaknai Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Itu saja, ya?

28. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Nomor 3-nya, Yang Mulia, sama juga bunyinya.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa?

30. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sepanjang ... setelah *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* ditambahi kalimat baru *sepanjang tidak dimaknai Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

32. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu renvoi dari Saudara, ya?

34. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Silakan sampaikan pokok-pokoknya saja, Pak Alamsyah.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih kepada Majelis Hakim Panel dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat.

Dalam hal ini, Pemohon bermaksud mengajukan Perbaikan Permohonan Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 yang semula Pasal 13, setelah diperbaiki diganti dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dengan bunyi, "Daerah otonom, selanjutnya disebut sebagai daerah adalah persatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Penjelasan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap sudah dibacakan.

II. Bahwa ... Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk sebagai orang asli daerah Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ... Pasal 51 ayat (1) huruf a (Undang-Undang MK) yang telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 apabila tidak diterapkannya ketentuan tersebut, yaitu bahwa Pemohon memiliki hak dan kewenangan untuk turut serta berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan, serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, kepentingan masyarakat daerah Kabupaten Padang Lawas.

B. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon untuk turut serta berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mengurus urusan masyarakat setempat menjadi terhalang apabila tidak diterapkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 38 Tahun 2007.

C. Kerugian konstitusional tersebut atas ketidakikutsertaan untuk perencanaan, pengawasan, dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas melalui keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas.

D. Perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah yang dilakukan oleh partai politik pada periode tahun 2009-2014 dan tahun 2014–2019 mengakibatkan pelayanan, pengawasan, dan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas tidak merata (terhambat) terutama pembangunan kantor bupati, DPRD, SKPD, dan pembangunan rumah adat di Kabupaten Padang Lawas (bukti P.8).

E. Bahwa Pemohon memohon untuk mengajukan diri sebagai anggota dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas melalui keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas periode tahun 2019 - 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukti P.1 sampai P.24.

Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon telah diatur dan dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa selaras dengan hak konstitusional Pemohon tersebut di atas terdapat pula pengaturannya dalam Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tersebut memuat norma hukum yang cukup jelas dan perlu ditafsirkan kejelasannya.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang, terutama pengujian Pasal 1 angka 2.

III. Bahwa pada tanggal 10 Agustus tahun 2007 telah diundangkan undang-undang (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu tidak usah dibacakan.

37. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang pokoknya saja.

39. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bahwa partisipasi masyarakat setempat (orang asli daerah Padang Lawas) dikemukakan dalam penjelasan bagian I.Umum, paragraf 7, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 pada hakekatnya bermakna keinginan masyarakat asli daerah Padang Lawas untuk ikut serta dalam kehidupan politik yang berpotensi mempengaruhi proses perencanaan, pelayanan, pengawasan, dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas di antaranya melalui keanggotaan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa hak-hak tersebut di atas juga diakui oleh hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Covenant International tentang hak-hak sipil dalam politik (The international covenant on civil and political rights) Pasal 7 ... maaf, Yang Mulia, Pasal 4 ayat (1) konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (International Convention on the Elimination of all form of Racial Discrimination). Pasal 4, deklarasi yang berasal dari bangsa atau etnik, agama dan bahasa minoritas menyatakan sebagai berikut (...)

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak usah dibacakan. Lanjut saja.

41. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, baik, Yang Mulia. Bahwa sesuai dengan pembagian suku di daerah Sumatera Utara secara ... Sumatera Utara secara politis dan administrasi, suku asli Provinsi Sumatera Utara adalah suku bangsa batak (...)

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lanjutkan saja, lanjut!

43. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sesuai dengan pembagian wilayah Sumatera Utara tersebut, Batak Angkola/Mandailing terletak di Kabupaten Padang Lawas. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebelum Indonesia merdeka, Padang Lawas sudah dihuni oleh etnik Angkola/Mandailing.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dilanjut saja, ini kemarin sudah ada. Dalam Permohonan awal sudah ada. Lanjut, yang belum ada saja, yang baru saja. Langsung halaman 14, angka 16 itu!

45. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Nomor 16 ... aduh.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 14, angka 16!

47. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Halaman 14. Maaf, Yang Mulia, Pemohon menyalin pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya, silakan yang pokok saja.

49. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bahwa menurut Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Bahwa oleh karena Ketentuan Pasal 1 angka 2 Nomor 38 Tahun 2007 sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan undang-undang serta dengan landasan filosofis, sosiologis, dan politis, serta norma yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tersebut juga sejalan dan tidak bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan, serta tidak bertentangan dengan hak untuk turut berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, serta kewajiban negara terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 sepanjang frasa adalah *tidak bertentangan dengan Pasal*

18B ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionality unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum

Maka sesuai dengan hak-hak tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754, sepanjang frasa adalah *tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionality unconstitutional)* sepanjang tidak dimaknai Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754, sepanjang frasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Sibuhuan, 27 Desember 2019, hormat saya Pemohon, Alamsyah Panggabean ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Pak Alamsyah, ya sudah disampaikan Perbaikan Permohonannya, nanti Pak Alamsyah tinggal menunggu saja, ya.

51. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tinggal menunggu karena kami akan menyampaikan Permohonan dari Pak Alamsyah ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Bukan kami bertiga yang memutuskan, tapi ada Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan, ya. Jadi, silakan tinggal menunggu saja.

53. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini bukti yang diajukan oleh Pak Alamsyah ada P-1 sampai P-24, ya?

55. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia, saya ada kesilapan dan lupa, baru sekarang saya ingat. Bukti P-4.A lembaran kedua masih ketinggalan yang asli dan belum saya fotokopi, yang ini, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, nanti ditempelkan itu. P berapa tadi ?

57. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

P-4.A lembaran kedua.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, yang silsilah itu, ya?

59. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silsilah itu, ya?

61. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya lupa ketika mengirim berkas perbaikan.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, nanti ditambahkan saja, ya. Jadi, ini saya sahkan dulu Bukti P-1 sampai dengan P-24, ya? Nanti sisanya silakan dikirimkan, saya sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Jadi, begini Pak Alamsyah, jadi Pak Alamsyah ini sudah menyampaikan Permohonan dan bukti-buktinya tadi, nanti Pak Alamsyah tinggal menunggu saja, ya.

63. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Menunggu dari Kepaniteraan bagaimana kemudian terkait dengan Permohonan ini, ya, apakah kemudian akan diplenokan, diteruskan dalam Pleno ataukah akan diselesaikan ... diputuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim setelah ini, itu nanti tunggu saja kabarnya, ya.

65. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, ya. Masih ada lagi yang mau ditambahkan?

67. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Cukup, Yang Mulia.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya. Baik kalau cukup, saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 9 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001